



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Telp. (021) 22102950 - 22120754 Kota Bekasi

Website: <http://dpmptsp.bekaskota.go.id> E-mail: dpmptsp@bekaskota.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL

510/02385/PK/DPMPTSP.PPJU/OL

Nama Perusahaan	PT IVENA GLORIA ARDANA	
Nama Penanggung Jawab & Jabatan	CHRISTINA TRI YUNI ARTATI - (DIREKTUR)	
Alamat Perusahaan	<p>RUKO SENTRA BISNIS GRAND GALAXY CITY BLOK RSA 5 NO. 20 RT/RW - - JAKA SETIA - BEKASI SELATAN - KOTA BEKASI - JAWA BARAT</p>	
Nomor Telepon	081316753828	Fax : 0
NPWP	31.710.142.6-432.000	
Modal Dan Kekayaan Bersih Perusahaan (Tidak termasuk Tanah dan Bangunan)	Rp. 125,000,000	
Kelembagaan	Supplier dan Jasa	
Kegiatan Usaha (KBLI)	4642 - Perdagangan Alat Tulis Kantor, Hasil Percetakan Dan Penerbitan	
Barang / Jasa Dagangan Utama	7410 - Dekorasi Interior 8230 - Event Organizer	
SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan		
PERTAMA	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan sesuai dengan Undang-Undang RI No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009, Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011, dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 7/M-DAG/PER/2/2017 serta Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2014.	
KEDUA	Pemilik/Penanggung Jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangannya dua kali dalam setahun dengan jadwal untuk semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan untuk semester kedua paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya. Bagi SIUP Menengah dan Besar atau bagi SIUP Kecil satu kali dalam setahun selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.	
KETIGA	Tidak berlaku untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi	
KEEMPAT	Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP ini.	



Dikeluarkan di : Kota Bekasi
Pada Tanggal : 30 Maret 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Drs. AMIT RYADI, M. Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19590511 198603 1 005

NON RETRIBUSI